

**Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme
Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan
Indonesia**

Oleh: USMAN¹

ABSTRACT

Terrorism is a crime that is associated with radicalism, the de-radicalization program should be an integral part of the criminal justice system and politics of criminal law in combating terrorism. There is diversity in the model of de-radicalization in some countries. Yemen has more emphasis on the theological dialogue approach, while Saudi Arabia as well as Singapore, including Indonesia, theological dialogue models combined with other models such as the psychological and social rehabilitation. Can be distinguished between the de-radicalization of collective radical groups or organizations, as is done in Egypt, and the individual de-radicalization directed at individual prisoners of terrorism as practiced in Yemen, Saudi Arabia, Singapore and Indonesia. The program is conducted in a comprehensive or more integrative and effective manner in Saudi Arabia and Singapore than based solely on religious dialogue as in Yemen.

Keywords: Terrorism, Radicalism, Deradicalisation

I. PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan terorisme saat ini telah menjadi komitmen bersama di antara bangsa-bangsa di dunia. Secara konvensional upaya penanggulangan terorisme dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum pidana (*pena*). Tetapi seiring dengan perkembangan terorisme dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak serangan terhadap Gedung WTC di USA, beberapa negara yang dimotori oleh Amerika Serikat mengambil sikap lebih dari sekedar penegakan hukum pidana, tetapi memosisikan terorisme sebagai musuh bersama sehingga harus diperangi. Akibatnya tidak jarang dilakukan tindakan militer untuk memburu teroris dan menyerang negara yang diidentifikasi terkait dengan terorisme.

Perang melawan terorisme memang telah mampu membunuh serta menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai teroris. Bahkan di beberapa negara yang dianggap rezim terkait dengan terorisme juga berhasil digulingkan. Namun faktanya tindakan tersebut tidak

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

serta merta mampu menghentikan tindak terorisme. Tidak jarang justru berbanding terbalik dengan tujuan yang yang diinginkan. Karena tindakan kekerasan dari negara justru melahirkan tindakan kekerasan balasan dari pelaku teror yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga melahirkan siklus kekerasan yang tidak menyelesaikan persoalan terorisme. Hal ini tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme. Dalam konteks Indonesia menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.² Demikian juga menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.³ Ideologi radikal tersebut menurut Fathurin Zen, berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru.⁴

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perang melawan terorisme tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan dan terorisme.⁵ Kondisi tersebut telah mendorong banyak negara di dunia di antaranya: Yaman, Mesir, Saudi Arabia, Singapura, termasuk juga Indonesia melakukan deradikalisasi sebagai bagian dalam upaya penanggulangan terorisme.⁶ Dalam kasus Indonesia, sebagaimana juga dikemukakan Irfan Idris, bahwa tindakan represif yang dijalankan oleh Densus 88 meskipun berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air. Namun, strategi ini ternyata tidak cukup. Oleh karena itu perlu strategi yang lain, yang bersifat *soft approach* melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, dikaitkan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, maka permasalahannya bukan sekedar bagaimana menghukum pelaku terorisme, tapi juga memberikan ruang deradikalisasi terhadap narapidana

²Irfan Idris, "Deradikalisasi terorisme di Indonesia" <<http://damailahindonesiaku.com>> diakses pada tanggal 12 Mei 2013.

³Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tunjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012, hlm. xvi.

⁴Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris*, Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012, hlm. 205.

⁵Noor dan Shagufta Hayat, *Deradicalization: Approaches and Models, Pakistan*: Institute for Peace Studies (PIPS), 2009, hlm. 1.

⁶Leila Ezzarqui, "De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia", School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, 2010, hlm. 5.

⁷Irfan Idris, *Loc. Cit.*

terorisme.⁸Setelah itu persoalannya kemudian, adalah bagaimana program deradikalisasi itu dilakukan terhadap narapidana terorisme?

Terkait dengan persoalan tersebut, untuk memperoleh perbandingan dari model deradikalisasi dari satu negara dengan yang lainnya, berikut ini diuraikan konsep deradikalisasi di beberapa Negara.

II. TERORISME, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI

2.1. Memahami Terorisme

Terorisme merupakan istilah yang sudah sejak lama dikenal di dalam masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Istilah ini menjadi sangat populer setelah kasus teror terhadap menara kembar *World Trade Center* (WTC) Amerika Serikat, pada 11 September Tahun 2001.⁹ Namun tidak mudah untuk memperoleh kesamaan pendapat tentang pengertian terorisme, suatu peristiwa teror bagi seseorang belum tentu merupakan teror bagi orang lain.¹⁰ Dari sisi tata bahasa, *Black Law Dictionary* mengartikan terorisme sebagai "*The use or threat of violence to intimidate or cause panic, especially as a means of affecting political conduct.*"¹¹

Laqueur sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mustofa, berdasarkan kajiannya terhadap seratus definisi terorisme menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut, yaitu dipergunakannya ancaman kekerasan dan kekerasan. Sementara itu unsur motivasi politik dalam terorisme sangat bervariasi. Karena selain motivasi politik, terorisme juga dapat didorong oleh adanya fanatisme keagamaan. Pembajakan dan penghancuran suatu pesawat terbang, misalnya, tidak selalu merupakan

⁸Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia" *Jurnal Yudisial*, Vol.III/No-02/Agustus/2010, Hlm. 1.

⁹Isu ini kemudian dijadikan kebijakan politik luar negeri AS dan sekutunya dan berupaya meraih dukungan negara-negara di dunia. Melalui Presidennya, George Walker Bush, dikenal ungkapan politik "*stick and carrot*". Dimana setiap negara yang mengikuti agendanya akan diberikan dukungan (dana), sebaliknya bagi yang menolaknya akan diperangi. Kebijakan politik ini pun kemudian disambut secara luas oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Edwin JHW, "Deradikalisasi Sebagai Upaya Mencegah Aksi-Aksi Terorisme" <<http://www.setkab.go.id>> Diunduh 15 Juni 2013. Lihat juga Ali Masyar, *Gaya Indonesia Memerangi Terorisme*, Bandung: Mandar maju, 2009, hlm.4.

¹⁰F. Budi Hardiman At All., *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005, hlm. 5.

¹¹Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: English Edition, USA: West Publishing Co, 1990, p. 1513.*

tindakan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme kalau motivasi tindakan tersebut adalah dalam rangka memperoleh santunan asuransi jiwa.¹²

Konvensi PBB tahun 1937, merumuskan terorisme sebagai "segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas"¹³.

Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan menunjukkan bentuk dan karakter yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Menurut Thomas santoso, terorisme bukanlah merupakan suatu kekerasan, akan tetapi merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan. Teroris tidak memandang kekerasan sebagai tujuan, tapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman dan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pada pihak lawan.¹⁴

pelakunya terorisme biasanya merupakan kelompok minoritas atau kelompok yang terdiskriminasi dalam tatanan pergaulan yang mapan. Pilihan tindakan terorisme sebagai cara mencapai tujuan karena cara-cara yang mapan tidak mampu melayani aspirasi mereka. Kelompok ini sekarang diberi label sebagai teroris yang dimusuhi di seluruh dunia, khususnya perspektif yang didominasi oleh kepentingan Amerika dan sekutunya. Sebaliknya, pelaku terorisme dapat juga merupakan kelompok yang dominan dalam tata pergaulan mapan. Negara, sebagai contoh, dapat dikategorikan sebagai teroris apabila dalam melaksanakan kebijakan negara melakukan tindakan-tindakan diskriminasi dan represif terhadap kelompok minoritas atau kelompok pinggiran (marginal) yang oposan terhadap negara.¹⁵

2.2. Relasi Radikalisme dan Terorisme

Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan.¹⁶Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan

¹²Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002, hlm. 33.

¹³http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme#cite_note-23, diunduh 6 Oktober 2014.

¹⁴Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Universitas Kristen Patra, 2002, hlm. 20.

¹⁵Muhammad Mustofa, *Op. Cit*, hlm.31.

¹⁶A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*.Yogyakarta : Logung Pustaka, 2007, hlm. 33.

literal bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi (penafsiran).¹⁷ Sedangkan dalam studi ilmu sosial radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.¹⁸ Berdasarkan telaah arti radikalisme tersebut, radikalisme sesungguhnya merupakan konsep yang netral dan tidak bersifat *pejorative* (melecehkan). Karena perubahan yang bersifat radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasive, tetapi bisa juga dengan kekerasan.¹⁹

Dalam kaitan ini penulis sependapat dengan Afdlal, bahwa fundamentalisme dilihat sebagai pemahaman tentang perlunya kembali ke dasar agama dan menggunakan dasar-dasar tersebut sebagai penuntun kehidupan masyarakat.²⁰ Oleh karena itu makna radikalisme tidak tunggal, tapi tergantung konteksnya. Dalam konteks terorisme maka radikalisme jelas merupakan kekerasan. Namun dalam konteks pemikiran atau gagasan maka radikalisme bukan merupakan kekerasan, sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tindak diikuti oleh tindakan kekerasan.

Persoalannya kemudian apakah ada relasi antara radikalisme dengan terorisme? Dalam hal ini, Brian Michael Jenkins, menyatakan, "Teroris tidak jatuh dari langit, mereka muncul dari seperangkat keyakinan yang dipegang kuat. Mereka adalah radikal. Kemudian mereka menjadi teroris"²¹ Dengan pendekatan kajian psikologis, Fathali Moghaddam, sebagaimana dikutip Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, menggambarkan bagaimana seseorang mengalami transformasi menjadi teroris. Moghaddam memperkenalkan *The Staircase to Terrorism*. Meskipun tidak menggambarkan secara utuh penganutan ideologis pada masing-masing tahap atau tangga, menurut Moghaddam bahwa untuk menjadi teroris seseorang tidak bisa serta merta. Ada tahapan dengan berbagai dinamika sosial dan psikologi individu masing-masing yang harus dilalui. *Pertama*, individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil; *kedua*, individu membangun kesiapan fisik untuk memindahkan solusi atas persoalan tersebut dengan penyerangan yang dianggap sebagai musuh. Pada tangga *ketiga*, individu mengidentifikasi

¹⁷Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme: *Jurnal Ulumul Qur'n*, No. 3 Vol IV, 1993, hlm. 5.

¹⁸Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010, hlm. 19.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Afdlal et al, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPPI Ressa, hlm. 281.

²¹Dalam Leila Ezzarqui, *Op, Cit*, hlm. 5.

diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral dari kelompoknya. *Keempat*, setelah seseorang memasuki organisasi teroris, dan hanya ada kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Individu dalam tangga *kelima* ini secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme.²²

Afadlal, secara teoritik menjelaskan bagaimana pergeseran dari radikalisme menjadi terorisme yang bergerak dari konsep fanatisme dan radikalisme. Dalam mengekspresikan fanatisme dan radikalisasi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tetapi pada umumnya berbanding lurus dengan reaksi dan atau sikap dari kelompok lawan. Aksi dan reaksi antara dua kelompok berhadapan mungkin berbeda, namun pada umumnya mendekati derajat dan pola yang hampir sama. Kekerasan akan dilawan dengan kekerasan, dan salah satu bentuknya bisa berwujud gerakan terorisme.²³

Pandangan teroretis tersebut jelas menggambarkan bagaimana relasi antara terorisme dan radikalisme. Pandangan tersebut ternyata juga terbukti antara lain dari fakta bahwa sejumlah kasus terorisme yang melibatkan individu, kelompok atau bahkan organisasi yang dipandang memiliki faham radikal. Dalam kasus serangan terorisme yang terjadi di gedung menara kembar *World Trade Center (WTC)* Amerika Serikat pada 11 September Tahun 2001, misalnya Amerika Serikat menjadikan Osama bin Laden dengan kelompoknya Al Qaeda yang berafaham radikal sebagai tertuduh pelaku di balik serangan tersebut.²⁴ Demikian pula terhadap serangan terorisme di Indoensia. Dari kasus Bom Bali terdapat pelaku seperti Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudama yang dipandang memiliki faham radikal.²⁵ Terdapat pula nama Utomo pamungkas alias Fadlullah alaias Mubarak alias Amin yang terlibat dalam beberapa peristiwa teror, seperti bom di Rumah Duta Besar Filipina tahun 2001, Bom Bali I Oktober 2002. Adalah seorang veterang perang afganistan yang berfaham radikal.²⁶

Mekipun terdapat hubungan antara radikalisme agama dengan terorisme, namun jika ditelaah lebih jauh, radikalisme radikalisme bukanlah faktor tunggal untuk terjadinya terorisme. Terorisme tidak akan muncul hanya karena faktor radikalisme agama., namun

²²Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Op. Cit.*, hlm .13.

²³Afadlal, et all, *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁴ Ali Masyar, *Gaya Indonesia Memerangi Terorisme*, Bandung :Mandar maju, 2009, hlm. 4.

²⁵Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudam, *Aku Melawan Teroris*, Solo : Jazeera, 2004, hlm. 59.

²⁷Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris, Saat Dua Santri Nguki Menempuh jalan Berbeda*, Jakarta : Hukmah (PT Mizan Publika), 2010, 2010, hlm. 3.

radikalisme agama sesungguhnya tidak lebih sebagai faktor pemicu terhadap berbagai persoalan dasar yang bersifat kompleks. Oleh karena itu dalam upaya penanggulangannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif. Ini artinya penanggulangan terorisme itu tidak cukup hanya melalui tindakan-tindakan yang bersifat represif, di sisi lain perlu menyelesaikan secara tuntas dan adil akar penyebab yang menimbulkan fenomena terorisme itu.

2.3. Deradikalisasi Sebagai Respon Radikalisme Teroris

Dalam pandangan International Crisis Group, deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi "*root causes*" (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.²⁷ Sementara RAND Corporation melihat bahwa deradikalisasi adalah proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah "yang radikal" menjadi "tidak radikal". Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan..²⁸

Dari sisi pemahaman terhadap ajaran Islam, Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Berdasarkan pemaknaan tersebut maka deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "*pemahaman baru*" tentang Islam, dan bukan pula pendangkalan akidah. Tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.²⁹

²⁷International Crisis Group, "Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," Asia Report N°142 – 19 November 2007, Hlm. 1.

²⁸Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Op. Cit.*, hlm. 169.

²⁹Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis", *RELIGIA* Vol. 13, No. 1, April 2010, hlm. 91.

Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi tidak radikal. Dalam konteks deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan hukum, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi.

Dalam upaya tersebut International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), membedakan istilah "*De-radicalisation*" dan "*Disengagement*" sebagai upaya untuk mengantisipasi radikalisme. Istilah de-radikalisasi dan disengagement menggambarkan proses dimana individu (atau kelompok) menghentikan keterlibatan mereka dalam kekerasan terorganisasi atau terorisme. Jika deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantif pada ideologi dan sikap individu atau kelompok, maka Disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan.³⁰ dalam kerangka penanggulangan terorisme, pada dasarnya *disengagement* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi.

III. MODEL PROGRAM DERADIKALISASI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DI BEBERAPA NEGARA DAN DI INDONESIA

Apakah yang perlu dilakukan untuk merubah agar seseorang narapidana terorisme atau kelompok radikal menjadi tidak radikal atau tidak menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan misinya? Inilah persoalan yang mendasar dalam pembicaraan tentang deradikalisasi. Dalam kaitan ini ada beberapa model deradikalisasi yang pernah dijalankan oleh beberapa Negara yang menarik untuk dicermati.

3.1. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Yaman

Yaman dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi. Negara ini mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk Komite untuk Dialog (*Committee for Dialogue*). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. Pelopor program ini adalah Hamoud al-Hittar, yang beranggapan bahwa "Jika anda mempelajari terorisme di dunia, anda akan melihat bahwa ada teori intelektual di belakangnya. Dan segala bentuk ide intelektual

³⁰ ICSR, "Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries" King's College London United Kingdom, <www.icsr.info>. 2010, hlm. 12.

juga bisa dikalahkan oleh intelektual."³¹ Inilah yang menjadi argumentasi ilmiah model deradikalisasi dengan konsep dialog di Yaman.

Program deradikalisasi yang hanya mengandalkan model "dialog teologis" dan kurang didukung dengan program lainnya dinilai gagal, karena tingkat kesuksesannya hanya 60%. Akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005.³²

3.2. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Arab Saudi

Arab Saudi mendisain model program deradikalisasi yang lebih komprehensif disbanding yang dilakukan Yaman, melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (*Prevention, Rehabilitation and After Care*) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga *Lajnah al-Munashahah* (Komite Penasihat). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri (di bawah pimpinan Deputi II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Nayif bin Abdul Aziz rahimahullah) dan Biro Investigasi Umum. Tugas utama *Lajnah al-Munashahah* adalah memberikan nasihat dan berdialog dengan para narapidana kasus terorisme di penjara-penjara Arab Saudi. *Lajnah al-Munashahah* terdiri dari 4 komisi atau sub komite, yaitu: Lajnah 'Ilmiyyah (Komisi Ilmiah); Lajnah Amniyyah (Komisi Keamanan) Lajnah Nafsiyyah Ijtima'iyah (Komisi Psikologi dan Sosial) Lajnah 'Ijamiyyah (Komisi media atau Penerangan)³³

Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung dengan penceramah. Bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah *Care Center*. Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai

³¹<http://www.eramuslim.com>, "Deradikalisasi di Beberapa Negara", Diunduh 17 juni 2013. Hlm. 2.

³²Ismail Hasani dan Bonar TN, at all, *Op. Cit*, hlm. 170.

³³Anas Burhanudi, "Majalah As-Sunnah, Edisi 3 Tahun XV Juli 2011" <<http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris>>, diunduh 6 oktober 2013.

dengan perjanjian yang harus ditandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi.³⁴

Pemerintah Arab Saudi melaporkan, hampir 3.000 tahanan berpartisipasi dalam program deradikalisasi, dan sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini telah kembali ke terorisme.³⁵ Marisa L. Porges, berpendapat bahwa meskipun banyak yang dihasilkan dari program deradikalisasi narapidana terorisme di Arab Saudi, namun masih menggambarkan ketidak sempurnaan. Meskipun demikian program rehabilitasi seperti yang berlangsung di Arab Saudi tetap memiliki tempat dalam upaya yang lebih besar untuk menangani ancaman teroris.³⁶

3.3. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Singapura

Program Singapura terdiri dari beberapa komponen: rehabilitasi psikologis, rehabilitasi agama, rehabilitasi sosial, dan keterlibatan masyarakat dan dukungan keluarga.³⁷ Proses rehabilitasi psikologis dimulai di penjara dengan mengevaluasi narapidana secara teratur. Sebagaimana program deradikalisasi di Yaman dan Arab Saudi, program deradikalisasi Singapura mencakup pula unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat dalam suatu dialog teologis. Untuk tujuan ini, pihak berwenang meminta bantuan dari komunitas Muslim Singapura yang memiliki mandat dan otoritas yang diperlukan.³⁸ Dalam kaitan ini, pada tahun 2003 di Singapura didirikan *Religious Rehabilitation Group (RRG)*.³⁹

Selain rehabilitasi psikologi dan dialog teologi, rehabilitasi Sosial dengan melibatkan masyarakat dan keluarga narapidana terorisme merupakan bagian penting dalam proses deradikalisasi narapidana terorisme di Singapura. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.⁴⁰

³⁴Ismail Hasani dan Bonar TN, at all, *Op. Cit*, hlm. 171.

³⁵Leila Ezzarqui, *Op. Cit*, hlm. 27.

³⁶Marisa L. Porges, "The Saudi Deradicalization Experiment" <http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>, diunduh tanggal 5 oktober 2013.

³⁷Angel Rabasa, at all, *Deradicalizing Islamist Extremists*, Santa Monica: RAND Corporation, 2010, hlm 96.

³⁸*Ibid.*

³⁹Leila Ezzarqui, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁴⁰Angel Rabasa at all, *Op. Cit*, hlm 99.

Meskipun deradikalisasi di Singapura dapat dikatakan cukup berhasil, namun tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah kenyataan bahwa beberapa ulama terkemuka yang terlibat dalam program ini adalah Sufi, yang oleh kalangan Ji dianggap sebagai sekte sesat, atau paling tidak mereka dianggap sebagai ulama yang dikooptasi oleh negara non-Muslim.⁴¹

3.4. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Mesir

Konsep dialog teologis dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Program deradikalisasi terhadap anggota Ji Mesir dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh Ji Mesir dengan ulama-ulama Al-Azhar. Hasilnya, inisiatif untuk menghentikan aksi kekerasan pun muncul di kalangan para pemimpin Ji Mesir. Inisiatif ini dikenal dengan istilah *al-mubadarah liwaqfil unfi* (proposal atau maklumat penghentian aksi kekerasan). Pada tahap selanjutnya, maklumat deradikalisasi di atas dijadikan sebagai buku utuh yang membongkar ulang sejumlah doktrin keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pijakan dan pembenaran oleh kelompok-kelompok teroris dalam menjalankan aksinya. Tokoh-tokoh Ji Mesir juga menerbitkan "serial buku" pertaubatan yang lain seperti *Hurmatul Ghuluw fi Ad-din wa Takfirul Muslimin* (Pengharaman Radikalisme Keagamaan dan Pengkafiran Sesama Umat Islam), *Tas1iythu1Adhwa'Ala ma Waqaa fi Al Jihad min Akhta'* (Mengungkap Kesalahan dalam Memahami Jihad), *An-Nushuh wa At-Tabyin fi Tashihi Mafahimi Al-Muhtasibin* (Nasehat Deradikalisasi dalam Penegakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar) dan *Iydlahul Jawab 'an Su'alati AM Al-Kitab* (Jawaban atas Pertanyaan tentang Agama-Agama Samawi).⁴²

Perbedaan deradikalisasi narapidana di Yaman, Arab Saudi dan Singapura, focus deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana, tapi diarahkan pada kelompok atau organisasi untuk menderadikalisasi kelompoknya.⁴³

3.5. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia

Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan

⁴¹Leila Ezzarqui, *Op. Cit*, hlm. 14.

⁴²Hasibullah Satrawi, "Deradikalisasi Berbasis Ideologi," <http://budisansblog.blogspot.com>, diunduh 30 Oktober 2011, hlm. 1-2.

⁴³Angel Rabasa et al., *Op. Cit*, hlm 159.

reintegrasi. Reeducasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reeducasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mind set* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program *resosialisasi dan reintegrasi*, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.⁴⁴

Dibandingkan dengan model deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di yang ada di beberapa Negara, model deradikalisasi di Indonesia telah memiliki pendekatan yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab Saudi dan Singapura. Demikian pula dari sisi kelembagaan yang menangani deradikalisasi, di Indonesia juga telah di bentuk BNPT sebagai lembaga yang secara khusus merancang dan mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi. Meskipun demikian dalam implementasinya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak ditemui berbagai permasalahan. Karena secara formal di Lembaga Pemasyarakatan baru memiliki program

⁴⁴Irfan Idris, *Ibid*, hlm. 2-3.

pembinaan yang sifatnya reguler bagi seluruh narapidana. Namun belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Demikian juga dengan Balai Pemasyarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat, juga belum optimal perannya.⁴⁵

Sejalan dengan hal tersebut, dari penelitian yang dilakukan oleh Institute For International Peace Building di 13 Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, menunjukkan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, namun belum menjadi program yang standart, sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi *school of radicalism*. Selain itu juga melahirkan *residivisme*.⁴⁶ Hal ini terlihat dari sejumlah 210 orang narapidana terorisme yang sudah bebas/keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, 22 orang di antaranya melakukan pengulangan tindak pidana terorisme (*Recidivist*).⁴⁷

Terlepas dari permasalahan yang masih dihadapi, secara keseluruhan dilihat sebagai bagiang dari upaya penanggulangan terorisme boleh dikatakan telah berhasil menekan angka terorisme di Indonesia. Hal ini terbukti dari kecenderungan makin berkurangnya terorisme daalam beberapa tahun terakhir ini.

IV. PENUTUP

1. Terorisme merupakan kejahatan yang berhubungan dengan radikalisme, maka program deradikalisasi harus merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam upaya pananggulangan terorisme.

⁴⁵Taufik Andrie, "Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society" <www.academia.edu>, Diunduh 6 Oktober 2010, hlm 5-6.

⁴⁶Taufik Andrie, "Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia", *Position paper, Institute For International Peace Building*, No. 02. Nov. Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁴⁷Diolah dari Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Sidang 2010-2011, hlm. 3.

2. Terdapat keragaman dalam model deradikalisasi di beberapa Negara. Yaman lebih menekankan pada pendekatan dialog teologis, sedangkan Arab Saudi demikian pula Singapura, termasuk juga Indonesia, model dialog teologis dipadukan dengan model lainnya seperti rehabilitasi psikologi dan sosial.
3. Dapat dibedakan antara deradikalisasi kolektif yang dilakukan terhadap kelompok atau organisasi radikal, seperti yang dilakukan di Mesir, dan deradikalisasi individual yang diarahkan pada individu narapidana terorisme sebagaimana dipraktekkan di Yaman, Arab Saudi, Singapura dan Indonesia.
4. Program yang dilakukan secara komprehensif atau integrative lebih efektif sebagaimana terlihat di Arab Saudi dan Singapura dibanding yang hanya didasarkan pada dialog keagamaan seperti di Yaman.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2007.
- Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudam, *Aku Melawan Teroris*, Solo : Jazeera, 2004.
- Achmad Jainuri, et all, *Terorisme & Fundamentalisme Agama*, Sebuah Tafsir sosial, Malang: Bayumedia Publishing, bekerja sama dengan Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Afdlal et all, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPPI Ress, 2005.
- Ali Masyar, *Gaya Indonesia Memerangi Terorisme*, Bandung :Mandar maju, 2009.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: English Edition, USA: West Publishing Co, 1990*.
- F. Budi Hardiman At All., *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005.
- Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris*, Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010
- Noor dan Shagufta Hayat, *Deradicalization: Approaches and Models, Pakistasn: Institute for Peace Studies (PIPS), 2009*.
- Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris, Saat Dua Santri Nguki Menempuh jalan Berbeda*, Jakarta : Hukmah (PT Mizan Publika), 2010.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tunjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012.

Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Universitas Kristen Patra, 2002.

II. Artikel:

Anas Burhanudi, "Majalah As-Sunnah, Edisi 3 Tahun XV Juli 2011" <<http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris>> Angel Rabasa, at all, *Deradicalizing Islamist Extremists*, Santa Monica: RAND Corporation, 2010.

Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme: *Jurnal Ulumul Qur'n*, No. 3 Vol IV, 1993 .

Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme: *Jurnal Ulumul Qur'n*, No. 3 Vol IV, 1993.

Edwin JHW, "Deradikalisasi Sebagai Upaya Mencegah Aksi-Aksi Terorisme" <<http://www.setkab.go.id>> Diunduh 15 Juni 2013. Lihat juga Ali Masyar, *Gaya Indonesia Memerangi Terorisme*, Bandung: Mandar maju, 2009.

Edwin JHW, "Deradikalisasi Sebagai Upaya Mencegah Aksi-Aksi Terorisme" <<http://www.setkab.go.id>> Diunduh 15 Juni 2013. Lihat juga Ali Masyar, *Gaya Indonesia Memerangi Terorisme*, Bandung: Mandar maju, 2009.

Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia" *Jurnal Yudisial*, Vol.III/No-02/Agustus/2010.

Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia" *Jurnal Yudisial*, Vol.III/No-02/Agustus/2010.

Hasibullah Satrawi, "Deradikalisasi Berbasis Ideologi," <<http://budisansblog.blogspot.com>, diunduh 30 Oktober 2011, hlm. 1-2.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme#cite_note-23, diunduh 6 Oktober 2014.

<<http://www.erasuslim.com>, "Deradikalisasi di Beberapa Negara", Diunduh 17 juni 2013.

<<http://www.erasuslim.com>, "Deradikalisasi di Beberapa Negara", Diunduh 17 juni 2013.

ICSR, "Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries"

International Crisis Groeup, "Deradikalisasi dan Lembaga Masyarakat di Indonesia," Asia Report N°142 – 19 November 2007.

Irfan Idris, "Deradikalisasi terorisme di Indonesia" <<http://damailah-indonesiaku.com>>.

King's College London United Kingdom, <www.icsr.info>. 2010,

Leila Ezzarqui, "De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia", School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, 2010.

Marisa L. Porges, "The Saudi Deradicalization Experiment" <<http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>, diunduh tanggl 5 okotber 2013.

Marisa L. Porges, "The Saudi Deradicalization Experiment" <<http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>.

- Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis", *RELIGIA* Vol. 13, No. 1, April 2010.
- Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002.
- Taufik Andrie, "Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society" <www.academia.edu>.
- Taufik Andrie, "Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia", *Position paper, Institute For International Peace Building*, No. 02. Nov. Jakarta, 2011.
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan, Jakarta* : Ghalia Indonesia, Universitas Kristen Patra, 2002